



P U T U S A N

Nomor 1351/Pdt.G/2023/PAJU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan seperti terurai di bawah ini dalam perkara gugatan hak asuh anak yang diajukan oleh :

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir Jakarta, 27 Oktober 1983, Agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Jakarta Utara selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan :

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir Sidoarjo, 10 Oktober 1989, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti;

D U D U K P E R K A R A

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 06 Juni 2023 mengajukan gugatan hak asuh anak terhadap Tergugat kepengadilan Agama Jakarta Utara yang perkaranya terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 1351/Pdt.G/2020/PAJU tanggal 06 Juni 2023 dengan menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 1351/Pdt.G/2023/PAJU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2017 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara (Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxx tanggal 16 Oktober 2017);
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai dan telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewisse*) berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 1888/Pdt.G/2021/PA.JU tertanggal 23 September 2021 dan sesuai dengan Akta Cerai Nomor 2029/AC/2021/PA.JU tertanggal 15 Oktober 2021;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - 3.1. Xxxxxxxxxxxxx(L) lahir di Jakarta, 24 Agustus 2018;
4. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor: Putusan Nomor 88/Pdt.G/2021/PA.JU tertanggal 23 September 2021 tersebut tidak memutuskan tentang Hak Pengasuhan Anak (*Hadhanah*) atas anak yang bernama Xxxxxxxxxxxxx(L) lahir di Jakarta, 24 Agustus 2018;
5. Bahwa selama ini PENGGUGAT-lah yang dengan kemampuan *tarbiyyah*-nya telah mampu mendidik, mengasuh serta merawat anak, dan mengingat bahwa anak tersebut masih sangat menginginkan dan membutuhkan pengasuhan dan tinggal bersama PENGGUGAT sebagai ibunya terlebih diantara juga masih berada di bawah umur keadaan mana menurut hukum sesuai Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, pengasuhan anak harus diserahkan kepada pihak ibu maka dengan ini PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo agar terhadap anak yang bernama Xxxxxxxxxxxxx(L) lahir di Jakarta, 24 Agustus 2018 berada dibawah pengasuhan (*Hadhanah*) PENGGUGAT dan tinggal satu atap dengan PENGGUGAT;
6. Bahwa, mengingat pentingnya penetapan siapa yang berhak menjadi wali teradap anak-anak yang masih dibawah umur maka perlu kiranya ditetapkan sesuai hukum Penggugat sebagai ibu kandung adalah pemegang hadhonah dari anak yang bernama Xxxxxxxxxxxxx(L) lahir di Jakarta, 24 Agustus 2018 bukan untuk menghilangkan hak-hak Tergugat sebagai ayah kandung

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 1351/Pdt.G/2023/PAJU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak namun semata-mata menghindari perselisihan dan saling klaim sebagai pihak yang paling berhak;

7. Bahwa penetapan tentang hadhonor dari anak juga diperlukan mengingat ada rencana dari Penggugat untuk membawa anak pindah Kartu Keluarga dan keperluan lainnya yang memerlukan penetapan dari pengadilan atas wali dari anak tersebut sebagai persyaratan membuat dokumen;
8. Bahwa selama ini hampir seluruh kebutuhan anak dipenuhi oleh Penggugat sehingga cukup beralasan jika Penggugat menyatakan memiliki kemampuan yang cukup untuk membesarkan dan menjamin masa depan anak tersebut;
9. Bahwa terhadap biaya perkara agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
10. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang tidak diragukan lagi kebenarannya oleh karena itu layaklah jika putusannya dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun dan upaya Verzet, Banding atau Kasasi;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian di atas telah cukup alasan bagi Penggugat baik menurut hukum perundang-undangan yang berlaku untuk mengajukan gugatan hak pengasuhan anak (*HADHANAH*) terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXX(L)** lahir di Jakarta, 24 Agustus 2018 berada dibawah pengasuhan (*Hadhanah*) PENGGUGAT dan tinggal satu atap dengan Penggugat;
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 1351/Pdt.G/2023/PAJU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil–adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri dalam persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa kemudian ketua majelis membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menambahkan keterangannya secara lisan yaitu sebagai berikut;

- o Bahwa anak sekarang bersama dengan Penggugat;
- o Bahwa keperluan mohon untuk ditetapkan anak hak asuhnya pada Penggugat diantaranya untuk mengurus dari anak tersebut sebagai persyaratan membuat dokumen untuk pindah KK selama dibenarkan oleh aturan yang berlaku;

Bahwa terhadap surat gugatan Penggugat berikut keterangan tambahannya tersebut Tergugat tidak dapat didengar keterangan atau jawabannya karena tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dengan tidak menyebutkan alasan ketidakhadirannya sehingga tidak dapat dikonfirmasi dalil gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya mengajukan bukti berupa;

1. Fotokopi dari KTP atas nama Penggugat yang telah bermateraikan secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi kode P 1, bukti ini membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di Jakarta Utara;
2. Fotokopi dari salinan putusan Nomor 1888/Pdt.G/2021/PAJU atas nama Penggugat dengan Tergugat yang telah bermateraikan secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi kode P 2;
3. Fotokopi dari akta cerai atas nama Penggugat dengan Tergugat Nomor Akta Cerai Nomor 2029/AC/2021/PA.JU tertanggal 15 Oktober 2021,yang telah Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 1351/Pdt.G/2023/PAJU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermateraiakan secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi kode P 3, bukti ini membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah resmi bercerai;

4. Fotokopi dari kutipan akta kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXXX(L) lahir di Jakarta, 24 Agustus 2018; Nomor 3172LU-11102018-0049, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 2 Desember 2015 yang telah bermateraiakan secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi kode P 4, bukti ini membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX(L) lahir di Jakarta, 24 Agustus 2018;
5. Fotokopi dari KTP atas nama suami baru Penggugat (Sulaeman Saputra) yang telah bermateraiakan secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi kode P 5, bukti ini membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di Jakarta Utara;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan suaminya (Sulaeman Saputra) yang telah bermateraiakan secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi kode P 6, bukti ini membuktikan bahwa Penggugat telah menikah lagi pada tanggal 19 April 2022;

Bahwa Penggugat juga menghadirkan saksi dari Penggugat yang bernama;

1. XXXXXXXXXXXXXXXdi bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat dulunya adalah suami istri namun sekarang telah bercerai;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai anak 1 (satu) orang, bernama XXXXXXXXXXXXXXX(L) lahir di Jakarta, 24 Agustus 2018;
 - Bahwa sejak berpisah anak Penggugat dengan Tergugat bersama dengan ibunya;
 - Bahwa keadaan anak Penggugat dengan Tergugat itu sehat, tumbuh kembang seperti anak seusianya;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 1351/Pdt.G/2023/PAJU



- Bahwa Penggugat orangnya sayang dan perhatian dengan anaknya;
- Bahwa Penggugat sanggup untuk mengurus anaknya;
- Bahwa Penggugat beragama Islam;
- Bahwa Penggugat sehari-harinya berkelakuan baik;
- Bahwa tujuannya Penggugat mohon agar anaknya ditetapkan pada Penggugat katanya mau ngurus Dokumen pindah
- Bahwa Penggugat mempunyai pekerjaan sebagai karyawan swasta,mempunyai penghasilan,dan mampu untuk membiayai keperluan Penggugat dan anaknya; ;

2. XXXXXXXXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dulunya adalah suami istri namun sekarang telah bercerai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai anak 1 (satu) orang,bernama XXXXXXXXXXXXXXXX(L) lahir di Jakarta, 24 Agustus 2018;
- Bahwa sejak berpisah anak Penggugat dengan Tergugat bersama dengan ibunya;
- Bahwa keadaan anak Penggugat dengan Tergugat itu sehat, tumbuh kembang seperti anak seusianya;
- Bahwa Penggugat orangnya sayang dan perhatian dengan anaknya;
- Bahwa Penggugat sanggup untuk mengurus anaknya;
- Bahwa Penggugat beragama Islam;
- Bahwa Penggugat sehari-harinya berkelakuan baik;
- Bahwa tujuannya Penggugat mohon agar anaknya ditetapkan pada Penggugat katanya mau ngurus Dokumen pindah
- Bahwa Penggugat mempunyai pekerjaan sebagai karyawan swasta,mempunyai penghasilan,dan mampu untuk membiayai keperluan Penggugat dan anaknya; ;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 1351/Pdt.G/2023/PAJU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Bahwa suami Penggugat bernama Sulaeman Saputra telah didengar keterangannya dimuka sidang sebagai berikut :

- Bahwa suami Penggugat tidak keberatan Penggugat untuk menjadi Hadhanah terhadap anak sambungnya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX(L) lahir di Jakarta, 24 Agustus 2018;
- Bahwa Suami Penggugat juga sangat menyayangi anak Penggugat dari suami terdahulu;

Bahwa pada tahap kesimpulan Penggugat menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yaitu sebagaimana dalam kesimpulannya;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan. Maka untuk meringkas putusan ini selanjutnya Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada gugatan Penggugat adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan hak asuh anak yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 (a) berikut penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan jika Penggugat dengan Tergugat telah bercerai dan telah berkekuatan hukum tetap (in kracht) sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya tersebut Penggugat mengajukan bukti yang diberi kode P2, dan P3 (fotokopi dari salinan Putusan dan akta cerainya) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 1351/Pdt.G/2023/PAJU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah cocok dengan aslinya oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 1888 KUH Perdata sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah telah resmi bercerai. Dengan demikian Penggugat berkualitas sebagai subjek hukum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 1 (satu) majelis hakim akan mempertimbangkannya kemudian;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua) Penggugat mohon agar menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX(L) lahir di Jakarta, 24 Agustus 2018, berada dibawah pengasuhan (Hadhanah) Penggugat dan tinggal satu atap dengan Penggugat dengan alasan sebagaimana Penggugat sampaikan di atas maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan gugatan hak asuh anak yaitu agar anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX(L) lahir di Jakarta, 24 Agustus 2018;

ditetapkan hak asuhnya pada Penggugat dan tinggal satu atap dengan Penggugat dengan alasan pada pokoknya yaitu;

- o Bahwa selama ini Penggugat-lah yang dengan kemampuan tarbiyyah-nya telah mampu mendidik, mengasuh serta merawat anak, dan mengingat bahwa anak tersebut masih sangat menginginkan dan membutuhkan pengasuhan dan tinggal bersama Penggugat sebagai ibunya terlebih diantara juga masih berada di bawah umur;
- o Bahwa, mengingat anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX(L) lahir di Jakarta, 24 Agustus 2018; tersebut masih dalam pertumbuhan dan keadaannya sangat dekat serta sangat menginginkan kebersamaan dengan Penggugat, juga masih sangat membutuhkan kasih sayang dan membutuhkan pendidikan agama yang kuat dari ibunya maka demi kepentingan kemaslahatan masa depan anak;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 1351/Pdt.G/2023/PAJU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Bahwa, Penggugat yakin akan menjadi orang tua yang baik serta mampu memenuhi dan melaksanakan amanat undang-undang serta tidak akan menghalang-halangi akses Tergugat untuk tetap bertemu dengan anak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar keterangan atau jawabannya karena tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga perkara aquo diperiksa dengan tanpa adanya Tergugat dan Tergugat yang tidak hadir tersebut dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut maka perkara ini dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut bahwa Tergugat menghilangkan haknya untuk menjawab dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat tidak dijawab oleh Tergugat namun karena perkara aquo adalah gugatan hak asuh anak maka Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan-pertimbangan dengan melihat bukti lainnya untuk menentukan patut dan tidak patutnya gugatan Penggugat tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti yang diberi kode P1 yaitu fotokopi KTP an.Penggugat dan bukti yang diberi kode P4 (akta kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan telah cocok dengan aslinya oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 1888 KUH Perdata sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat maka majelis hakim cukup alasan untuk menerimanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diberi kode P1 terbukti bahwa Penggugat berdomisili diwilayah Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai anak 1 (satu) orang bernama XXXXXXXXXXXXXXX(L) lahir di Jakarta, 24 Agustus 2018;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 1351/Pdt.G/2023/PAJU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 dan P6 terbukti bahwa Penggugat telah menikah lagi dengan laki-laki yang bernama Sulaeman Saputra ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi dari Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dihadapan Majelis Hakim yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkara ini adalah saling bersesuaian antara saksi-saksi tersebut tentang;

- o Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai;
- o Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai anak 1 (satu) orang XXXXXXXXXXXXXXX(L) lahir di Jakarta, 24 Agustus 2018;
- o Bahwa sejak berpisah anak Penggugat dengan Tergugat bersama dengan Penggugat;
- o Bahwa keadaan anak Penggugat dengan Tergugat itu sehat, tumbuh kembang seperti anak seusianya;
- o Bahwa Penggugat orangnya sayang dan perhatian dengan anaknya;
- o Bahwa Penggugat sanggup untuk mengurus anaknya;
- o Bahwa Penggugat beragama Islam;
- o Bahwa Penggugat sehari-harinya berkelakuan baik;
- o Bahwa Penggugat bekerja sehingga mempunyai penghasilan;

Menimbang, bahwa karena keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri bahkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut juga menguatkan dalil gugatan Penggugat maka Majelis Hakim dapat menerima keterangannya sehingganya dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan terhadap surat gugatan Penggugat berikut keterangannya dan bukti-bukti maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai anak 1 (satu) orang bernama XXXXXXXXXXXXXXX(L) lahir di Jakarta, 24 Agustus 2018;
- adalah anak Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 1351/Pdt.G/2023/PAJU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat orangnya sayang, perhatian dengan anaknya;
- Bahwa Penggugat dapat mengurus anaknya;
- Bahwa anak Penggugat dengan kondisinya sehat dan tumbuh kembang seperti anak seusianya;
- Bahwa Penggugat beragama Islam;
- Bahwa Penggugat sehari-harinya berkelakuan baik;
- Bahwa Penggugat bekerja sehingga mempunyai penghasilan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa pada masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat mempunyai anak 1 (satu) orang bernama XXXXXXXXXXXXXXX(L) lahir di Jakarta, 24 Agustus 2018; kemudian sekarang Penggugat dengan Tergugat telah resmi bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti juga bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX(L) lahir di Jakarta, 24 Agustus 2018; masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut juga terbukti bahwa anak Penggugat dengan Tergugat sekarang bersama dengan Penggugat dalam kondisi sehat dan tumbuh kembang seperti anak seusianya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut juga terbukti bahwa Penggugat beragama Islam dan sehari-harinya berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut suami baru Penggugat tidak keberatan Penggugat ditetapkan sebagai hak Pengasuhan/hak Hadhonah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya perceraian antara ayah dan ibu tidak akan menyebabkan putusannya hubungan anak dengan kedua orangtua masing-masing, namun untuk melindungi kepentingan anak terjamin, terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 dan Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan perubahannya, di mana anak seharusnya berada di bawah pengasuhan, perlindungan, pemeliharaan dan pendidikan kedua orangtuanya, namun apabila terjadi perceraian, maka perlu ditetapkan

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 1351/Pdt.G/2023/PAJU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa di antara bekas suami isteri yang diberi kewenangan hadhanah bagi anaknya;

Menimbang, bahwa perlu ditetapkan acuan, dasar dan landasan terhadap perkara sengketa pemegang hak pemeliharaan/hadhanah dari anak yang belum mumayiz dan kedua orang tuanya telah bercerai. Maka untuk hal tersebut dipertimbangkan ketentuan-ketentuan dan pendapat para fuqaha/ahli hukum Islam sebagai berikut :

1. *"Bahwasanya Rasulullah SAW telah ditanya oleh seorang wanita,: 'Ya Rasulullah sesungguhnya anakku laki-laki ini perut sayalah bejananya (yang mengandungnya) dan air susu sayalah yang diminumnya, serta pangkuan saya lah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya, dan ia bermaksud memisahkan anakku dari padaku', Maka Rasulullah SAW bersabda: 'Engkau lebih berhak terhadap anakmu', (HR. Ahmad, Abu Dawud, Baihaqqy, Hakim dan hadis ini shahih);*
2. *Hadits Riwayat Abu Daud, Barangsiapa memisahkan seorang ibu dari anaknya, niscaya Allah akan memisahkannya dari orang dikasihinya di hari kemudian.*
3. *Fathul Wahhab, juz II halaman 122: "Adapun para wanita adalah lebih patut memegang hak hadhanah, karena mereka lebih besar kasih sayangnya, lebih mampu membimbing dalam mendidik serta sabar dalam menyelenggarakan hadhanah itu. Adapun yang paling utama memegang hadhanah adalah ibu";*
4. *Khasiyah Mughnil Mukhtaj, juz III halamam 454: "Dalam sengketa perebutan hak hadhanah antara orang tua (ayah-ibu), maka hak hadhanah diutamakan kepada ibu",*
5. *Pendapat Ahli Fiqhi dalam Kitab lanatut Thalibien, Jilid IV, halaman 101-102, "Diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz bila ibu bapaknya bercerai ialah ibunya yang janda, kalau sudah mumayyiz maka dia boleh tinggal di pihak mana yang ia sukai".*

Menimbang, bahwa Majelis hakim mengambil pendapat ahli fiqih yang diambil sebagai pendapat Majelis dari kitab l'anututhalibin jilid IV halaman 101-102 sebagai berikut:

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 1351/Pdt.G/2023/PAJU



والأولى بالهضانة وهي تربية من لا يتقل إلى التميز أم
لم تتزوج بالأخر والمميزان إفترق أبواه من النكاح
كان عند اختيار منهما

Artinya: “ Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal di pihak mana yang ia sukai”

Menimbang, bahwa pada dasarnya hadhanah terhadap anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya sesuai dengan bunyi Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, kecuali apabila terbukti bahwa ibu telah murtad dan memeluk agama selain agama Islam, maka gugurlah hak ibu untuk memelihara anak tersebut, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. nomor : 210/K/AG/1996, yang mengandung abstraksi hukum bahwa agama merupakan syarat untuk menentukan gugur tidaknya hak seorang ibu atas pemeliharaan dan pengasuhan (hadhanah) terhadap anaknya yang belum mumayyiz ;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai pula dengan pendapat Ulama dalam Kitab Kifayatul Ahyar, juz II, halaman 94, yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim, sebagai berikut :

وشرائط الحضانة سبعا العقل والحربة والدين والعفة والأمانة والإقامة في بلد المميز والخلو من زوج فان احتل شرط منها اي السبعة في الام سقطت حضنتها

Artinya: “Syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadlanah ada tujuh macam : berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, tinggal di daerah tertentu, dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu diantara syarat-syarat tersebut, gugur hak hadlanah dari tangan ibu”;

Menimbang, bahwa pertimbangan aqidah orang tua sebagai dasar kelayakan mengasuh anak merupakan pertimbangan dari sudut syar'i yang mengedepankan *maqasid alshar'iyyah* yaitu menjaga agama Islam. Dalam hal
Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 1351/Pdt.G/2023/PAJU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, menurut Prof. Dr. Satria Effendi *ḥaḍanah* dibagi dua pengaturan yaitu 1) Periode belum *mumayyiz*. Demi kepentingan anak yang belum *mumayyiz* (setelah lahir hingga tujuh atau delapan tahun) ibu lebih berhak untuk mengasuhnya, bilamana terpenuhi persyaratan-persyaratan bagi pengasuhan anak. Dalam hal ini, Ibn Qudamah menyatakan tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai masalah tersebut. 2) Periode *mumayyiz*. Anak yang *mumayyiz* diberi hak pilih untuk menentukan apakah ia ikut ibu atau ayahnya. Lebih lanjut Guru Besar UIN Jakarta tersebut juga menentukan syarat-syarat bagi orang tua yang akan melakukan *ḥaḍanah*, yaitu: 1) baligh dan tidak terganggu akalnya, sebab *ḥaḍanah* merupakan pekerjaan yang penuh tanggung-jawab, 2) mempunyai kemampuan memelihara dan mendidik *maḥḍun* (anak yang diasuh), 3) dapat dipercaya memegang amanah, sehingga orang yang rusak akhlaqnya tidak layak melakukan tugas ini, 4) jika yang mengasuh adalah ibunya, maka disyaratkan tidak kawin dengan lelaki lain. Dasarnya, Hadis yang diriwayatkan Abu Dawud bahwa “seorang ibu hanya mempunyai hak *ḥaḍanah* bagi anaknya selama ia belum menikah dengan lelaki lain”, 5) beragama Islam, karena itu apabila orang tua tidak beragama Islam, maka ia dapat kehilangan hak asuhnya. Pernyataan di atas dipertegas Amir Syarifuddin yang menyatakan ibu dan ayah yang akan memelihara anak mereka dipersyaratkan harus beragama Islam. Persyaratan ini dianut jumbuh ulama, karena tugas pengasuhan itu termasuk tugas pendidikan yang akan mengarahkan agama anak yang diasuh. Kalau anak tersebut diasuh oleh orang yang bukan beragama Islam, maka dikhawatirkan anak yang diasuh akan jauh dari agamanya. Pernyataan Satria Effendi seperti tertera di atas kalau dipahami secara *maf-hum mukhalafah*, berarti bagi seorang ibu yang berpisah dengan suaminya namun tidak memenuhi persyaratan, maka ibu tersebut tidak berhak untuk mengasuh anaknya meski anak itu belum *mumayyiz*. Apabila dihubungkan dengan ketentuan dalam KHI, terdapat relevansi karena pengaturan pengasuhan anak dalam KHI juga menentukan dipenuhinya syarat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 156 KHI: “apabila pemegang *ḥaḍanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 1351/Pdt.G/2023/PAJU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula.” Ketentuan dalam Pasal 156 KHI tersebut merupakan kriteria penting dan menentukan apakah orang tua dapat mengasuh atau kehilangan hak dalam pengasuhan anak. Hal itu juga menegaskan bahwa dalam penentuan pengasuhan anak, hakim Peradilan Agama berpegang pada *maqasid al-shar’iyyah* sebagaimana dirumuskan oleh al-Shaṭibi. Dalam konsep *maqasid al-shar’iyyah* tersebut, secara hierarkis disebutkan ada lima tujuan utama yang ingin dicapai dalam aturan Islam; *ḥifz al-din*, *ḥifz an-nafs*, *ḥifz al-‘aql*, *ḥifz al-‘ird*, dan *ḥifz al-mal*. Ketentuan *maqasid al-shar’iyyah* tersebut merupakan hierarki yang urutan atau peringkatnya harus sesuai dan tidak boleh di balik-balik. Sebaliknya, urutan yang berada di bawah bisa dikalahkan demi tujuan yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa hak dasar pemeliharaan terhadap anak yang belum *mumayyiz* berada pada ibu, karena pengalaman membuktikan ibu lebih dekat dan lebih besar kasih sayangnya terhadap anak. Pemahaman ini berlaku di dalam keadaan *situs* dan *tempus* yang normal, artinya ibu tetap memegang hak *hadhanah* apabila ia tetap memiliki sifat-sifat yang tidak membahayakan perkembangan jiwa dan keselamatan masa depan anak (*iffah* dan *‘amanah*), dan apabila sifat ini tidak dimiliki oleh ibu, *mafhum*-nya (logikanya) adalah hak tersebut bisa bergeser kepada ayah, sebab ayah dan ibu memiliki posisi dan kewajiban yang sama di dalam mengasuh an

Menimbang, bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX(L) lahir di Jakarta, 24 Agustus 2018, yang sampai saat ini berusia di bawah 12 (dua belas) tahun maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) INPRES Nomor 1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam) maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX(L) lahir di Jakarta, 24 Agustus 2018; di tetapkan di bawah *hadhanah* Penggugat mengingat Penggugat juga tidak terdapat halangan untuk ditetapkan sebagai pemegang hak *hadlanah* dengan demikian maka petitum angka 2 (dua) cukup alasan untuk dikabulkan;

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 1351/Pdt.G/2023/PAJU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai komparasi Pasal 49 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menerangkan kemungkinan orang tua atau salah satu dari keduanya dapat dicabut kewenangannya dalam pengasuhan anak untuk waktu tertentu. Kewenangan orang tua dapat dicabut, karena mereka melalaikan kewajiban, atau memiliki kelakuan yang buruk. Ketentuan Pasal 49 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menunjukkan bahwa penetapan pengasuhan anak oleh salah satu orang tuanya bukan merupakan penetapan yang permanen, namun hak pengasuhan anak sewaktu-waktu dapat dialihkan pada pihak lain melalui gugatan pencabutan kekuasaan yang diajukan ke Pengadilan jika syarat-syarat hadhanah sudah tidak terpenuhi lagi oleh yang selama ini ditetapkan kepadanya;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan pada Penggugat majelis hakim melarang Penggugat untuk mempersulit Tergugat jika suatu saat Tergugat ingin bertemu dengan anaknya tersebut, untuk menyalurkan kasih sayangnya juga membawanya berlibur jika telah sekolah pada waktu liburan tentunya, dan jika dibawa ke luar rumah maka harus juga mengembalikannya sesuai dengan kesepakatan Penggugat dan Tergugat waktu akan membawanya tentunya hal tersebut setelah terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga dalam petitum angka 3 (tiga) mohon agar menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terhadap hal tersebut Tergugat tidak dapat didengar keterangannya maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah juga dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat dengan demikian maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 1351/Pdt.G/2023/PAJU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 1 (satu) maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dikabulkan sebagaimana dipertimbangkan di atas maka majelis hakim cukup alasan juga untuk mengabulkan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) tersebut;

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat bernama xxxxxxxxxxxxxxx(L) lahir di Jakarta, 24 Agustus 2018; berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat dan tinggal satu atap dengan Penggugat.selaku ibu kandungnya ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini di jatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara, pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Zulqaidah 1444 Hijriyah, yang terdiri dari Hj. Shafwah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Bustanuddin Bahar S.Ag, dan Drs.Ahd.Syarwani , sebagai Hakim Anggota, putusan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut dan dibantu Misharni,SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan tanpa kehadiran Tergugat;.

Ketua Majelis

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 1351/Pdt.G/2023/PAJU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d

-Hj. Shafwah, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

t.t.d.

t.t.d.

Bustanuddin Bahar, S.Ag.

Drs. Ahd.Syarwani.

Panitera Pengganti

t.t.d

Misharni, SH.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 75.000.,00
3. Panggilan/PNBP.	Rp. 618.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00.
5. Meterai.....	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 660.000,00

(enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)